



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 211118 Fax: (0915) 211118
Email : dispenbudpora.sbt@gmail.com

BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1421.1 / 24 / SK / IV / 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PELANGI

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PELANGI yang akan menjadi Mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan PAUD, yang wajib di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **PELANGI** di Jl Kampung Jawa Desa Tanah Lapang Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **PELANGI**;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bu Ia

Pada tanggal : 10 April 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga


SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP
Pembina Tk.I – IV/b
NIP: 19760405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 24 / SK / IV / 2020
Tanggal : 10 April 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) PELANGI

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PELANGI**

Pengelola : MAHARIA KOTABANDA S.Pd
Sekretaris : IBRAHIM KELIOBAS, S.Pd
Bendahara : IRMA JULFUFIN
Anggota / Pengajar : 1. AISA MONY
2. ANI KELIOBAS
3. JUMILA BUANO

Ditetapkandi : Bula
Pada tanggal : 10 April 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga


SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP
NIP.19760405 200212 1 002